P U T U S A N

Nomor 238/Pid.B/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : Khamrondhi als Rondhi bin Sodikun;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun/9 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Gading RT 1 RW 7 Desa Candisari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan 5 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : Ngadihono als No Ceng bin Lasmono;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun/25 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Karangboyo RT 04 RW 04 Desa Candisari Kec. Mranggen Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan 5 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 238/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 7 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KHAMRONDHI Als RONDHI Bin SODIKUN dan Terdakwa II NGADIHONO Als NO CENG Bin LASMONO,bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum , kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP, sebagaimana Surat Dakwaan Subsidiair.
2. Membebaskan Terdakwa I KHAMRONDHI Als RONDHI Bin SODIKUN dan Terdakwa II NGADIHONO Als NO CENG Bin LASMONO, dari Dakwaan Primair

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan barang bukti berupa :

   - 2 (dua) lbr uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
   - 2 (dua) lbr uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
   - 4 (empat) lbr uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

   Dirampas untuk negara

   - 1 (satu) set kartu Remi Merk Flying Wheel warna merah yang sudah kondisi sudah digunakan
   - 1 (satu) set kartu Remi Merk Flying Wheel warna hitam dalam kondisi belum di gunakan.
   - 1 (satu) lembar tikar dengan ukuran 325 Cm kali 250 Cm, Merk ”DUA ANGSA” corak Batik Warna Hijau .
   - 1 (satu) lembar kertas bekas tanggalan yang dipergunakan sebagai alas permainan judi.

   Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KHAMRONDHI Als RONDHI Bin SODIKUN dan Terdakwa II NGADIHONO Als NO CENG Bin LASMONO, berupa pidana penjara selama masing-masing 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh didakwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

BahwaTerdakwa I KHAMRONDHI Als RONDHI Bin SODIKUNbersama-samadenganTerdakwa II NGADIHONO Als NO CENG Bin LASMONO, sertaANDRE SETIAWAN Als UNTU (DPO) danHARUN (DPO), pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 00.15 Wib, atau setidak-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat didepan rumah/ teras rumah milik warga di Dukuh Gading Rt 01 Rw 07 Desa Candisari Kec Mranggen, Kab. Demak atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Petugas Unit Reskrim Polsek Mranggen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah sekitar Dukuh Gading Rt 01 Rw 07 Desa Candisari Kec Mranggen Kab Demak diduga adanya Tindak Pidana Permainan Perjudian yang dilakukan di depan sebuah rumah. Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan, maka pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 00.15 Wib, Tim Opsnal Reskrim dengan dipimpin oleh Kanit Reskrim berhasil melakukan penangkapan terhadap orang sedang melakukan permainan perjudian judi menggunakan kartu remi dengan taruhan uang sebanyak 2 (dua) orang dan yang 2 (dua) orang lainnya berhasil kabur/ melarikan tetapi kami berhasil mengamankan barang bukti di tempat kejadian. Bahwa pelaku pelaku permainan judi yang tertangkap adalah Terdakwa I KHAMRONDHI Als RONDHI Bin SODIKUN dan Terdakwa II NGADIHONO Als NO CENG Bin LASMONO, sedangka dua pelaku lainnya yaitu ANDRE SETIAWAN Als UNTU dan HARUN berhasil melarikan diri (DPO), sedangkan barang bukti yang berhasil diamankan berupa :
  - 2 (dua) lbr uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 2 (dua) lbr uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - 4 (empat) lbr uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
  - 1 (satu) set kartu Remi Merk Flying Wheel warna merah yang sudah kondisi sudah digunakan
  - 1 (satu) set kartu Remi Merk Flying Wheel warna hitam dalam kondisi belum di gunakan.
  - 1 (satu) lembar tikar dengan ukuran 325 Cm kali 250 Cm, Merk ”DUA ANGSA” corak Batik Warna Hijau .
  - 1 (satu) lembar kertas bekas tanggalan yang dipergunakan sebagai alas permainan judi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selanjutnya para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa petugas ke Plsek Mranggen untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi para Terdakwa mengaku melakukan permainan judi menggunakan kartu remi dengan taruhan uang dengan cara sebagai berikut : Pertama tama Kartu remi sebanyak 2 (dua) pak digabung menjadi satu dan dikocok selanjutnya dibagikan dengan jumlah kartu sebanyak 9 (sembilan) kartu per pemain tetapi sebelumnya para pemaian memasang uang sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) per pemain yang ditaruh ditengah selanjutnnya pemain mengumpulkan kartu dengan urut dan sama misalnya Kartu Wajik 1. 2, 3, 4,5 dan seterusnya. Apabila pemain lebih cepat mengumpulkan kartu yang sama dan urut akan menjadi pemenangnya kemudian dapat mengambil uang pasangan yang diambil dari tengah (sebelumnya sudah dikumpulkan diawal permainan) sebesar Rp.20.000.- Kemudian mulai dengan permaian baru lagi dengan mengkocok kartu lagi dan dibagikan kepada para pemain, kemudian di ulang sampai uang taruhan yang ada di tengah habis, dan pemain yang terlebih dahulu dapat mengumpulkan kartu dengan urut atau dengan jenis yang sama itulah yang menang selanjutnya dapat mengambil uang pasangan yang berada di tengah, demikian seterusnya.
- Bahwa perjudian jenis remi dengan taruhan uang tersebut bersifa tuntung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I KHAMRONDHI Als RONDHI Bin SODIKUNbersama-sama dengan Terdakwa II NGADIHONO Als NO CENG Bin LASMONO, serta ANDRE SETIAWAN Als UNTU (DPO) dan HARUN (DPO), pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 00.15 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di depan rumah/ teras rumah milik warga di Dukuh Gading Rt 01 Rw 07 Desa Candisari Kec Mranggen, Kab. Demak atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izinikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum , kecuali kalau ada izin dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Petugas Unit Reskrim Polsek Mranggen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah sekitar Dukuh Gading Rt 01 Rw 07 Desa Candisari Kec Mranggen Kab Demak diduga adanya Tindak Pidana Permainan Perjudian yang dilakukan di depan sebuah rumah. Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan, maka pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 00.15 Wib, Tim Opsnal Reskrim dengan dipimpin oleh Kanit Reskrim berhasil melakukan penangkapan terhadap orang sedang melakukan permainan perjudian judi menggunakan kartu remi dengan taruhan uang sebanyak 2 (dua) orang dan yang 2 (dua) orang lainnya berhasil kabur/ melarikan tetapi kami berhasil mengamankan barang bukti di tempat kejadian. Bahwa pelaku pelaku permainan judi yang tertangkap adalah Terdakwa I KHAMRONDHI Als RONDHI Bin SODIKUN dan Terdakwa II NGADIHONO Als NO CENG Bin LASMONO, sedangka dua pelaku lainnya yaitu ANDRE SETIAWAN Als UNTU dan HARUN berhasil melarikan diri (DPO), sedangkan barang bukti yang berhasil diamankan berupa :
  - 2 (dua) lbr uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 2 (dua) lbr uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - 4 (empat) lbr uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
  - 1 (satu) set kartu Remi Merk Flying Wheel warna merah yang sudah kondisi sudah digunakan
  - 1 (satu) set kartu Remi Merk Flying Wheel warna hitam dalam kondisi belum di gunakan.
  - 1 (satu) lembar tikar dengan ukuran 325 Cm kali 250 Cm, Merk ”DUA ANGSA” corak Batik Warna Hijau .
  - 1 (satu) lembar kertas bekas tanggalan yang dipergunakan sebagai alas permainan judi.

  Selanjutnya para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa petugas ke Plsek Mranggen untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi para Terdakwa mengaku melakukan permainan judi menggunakan kartu remi dengan taruhan uang dengan cara sebagai berikut : Pertama tama Kartu remi sebanyak 2 (dua) pak digabung menjadi satu dan dikocok selanjutnya dibagikan dengan jumlah kartu sebanyak 9 (sembilan) kartu per pemain tetapi sebelumnya para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemaian memasang uang sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) per pemain yang ditaruh ditengah selanjutnnya pemain mengumpulkan kartu dengan urut dan sama misalnya Kartu Wajik 1. 2, 3, 4,5 dan seterusnya. Apabila pemain lebih cepat mengumpulkan kartu yang sama dan urut akan menjadi pemenangnya kemudian dapat mengambil uang pasangan yang diambil dari tengah (sebelumnya sudah dikumpulkan diawal permainan) sebesar Rp.20.000.- Kemudian mulai dengan permaian baru lagi dengan mengkocok kartu lagi dan dibagikan kepada para pemain, kemudian di ulang sampai uang taruhan yang ada di tengah habis, dan pemain yang terlebih dahulu dapat mengumpulkan kartu dengan urut atau dengan jenis yang sama itulah yang menang selanjutnya dapat mengambil uang pasangan yang berada di tengah, demikian seterusnya.

- Bahwa perjudian jenis remi dengan taruhan uang tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Muhlisin bin Ngatmin, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi telah menangkap para Terdakwa sedang melakukan perjudian di depan sebuah rumah pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 00.15 Wib di Dukuh Gading Rt 01 Rw 07 Desa Candisari Kec Mranggen Kab Demak
   - Bahwa pada awalnya Petugas Unit Reskrim Polsek Mranggen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah sekitar Dukuh Gading Rt 01 Rw 07 Desa Candisari Kec Mranggen Kab Demak diduga adanya Tindak Pidana Permainan Perjudian yang dilakukan di depan sebuah rumah;
   - Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan, maka pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 00.15 Wib, Tim Opsnal Reskrim dengan dipimpin oleh Kanit Reskrim berhasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan penangkapan terhadap orang sedang melakukan permainan perjudian judi menggunakan kartu remi dengan taruhan uang sebanyak 2 (dua) orang dan yang 2 (dua) orang lainnya berhasil kabur/ melarikan tetapi berhasil mengamankan barang bukti di tempat kejadian;

- Bahwa pelaku pelaku permainan judi yang tertangkap adalah Terdakwa I KHAMRONDHI Als RONDHI Bin SODIKUN dan Terdakwa II NGADIHONO Als NO CENG Bin LASMONO, sedangka dua pelaku lainnya yaitu ANDRE SETIAWAN Als UNTU dan HARUN berhasil melarikan diri (DPO);
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 2 (dua) lbr uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lbr uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lbr uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) set kartu Remi Merk Flying Wheel warna merah yang sudah kondisi sudah digunakan, 1 (satu) set kartu Remi Merk Flying Wheel warna hitam dalam kondisi belum di gunakan, 1 (satu) lembar tikar dengan ukuran 325 Cm kali 250 Cm, Merk "DUA ANGSA" corak Batik Warna Hijau dan 1 (satu) lembar kertas bekas tanggalan yang dipergunakan sebagai alas permainan judi.dan selanjutnya para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa petugas ke Plsek Mranggen untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi menggunakan kartu remi dengan taruhan uang dengan cara Kartu remi sebanyak 2 (dua) pak digabung menjadi satu dan dikocok selanjutnya dibagikan dengan jumlah kartu sebanyak 9 (sembilan) kartu per pemain tetapi sebelumnya para pemaian memasang uang sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) per pemain yang ditaruh ditengah;
- Bahwa selanjutnnya pemain mengumpulkan kartu dengan urut dan sama misalnya Kartu Wajik 1. 2, 3, 4,5 dan seterusnya apabila pemain lebih cepat mengumpulkan kartu yang sama dan urut akan menjadi pemenangnya kemudian dapat mengambil uang pasangan yang diambil dari tengah (sebelumnya sudah dikumpulkan diawal permainan) sebesar Rp.20.000.- Kemudian mulai dengan permaian baru lagi dengan mengkocok kartu lagi dan dibagikan kepada para pemain, kemudian di ulang sampai uang taruhan yang ada di tengah habis, dan pemain yang terlebih dahulu dapat mengumpulkan kartu dengan urut atau dengan jenis yang sama itulah yang menang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya dapat mengambil uang pasangan yang berada di tengah, demikian seterusnya.

- Bahwa perjudian jenis remi dengan taruhan uang tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Agus Siswanto bin (alm) Suyono, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi telah menangkap para Terdakwa sedang melakukan perjudian di depan sebuah rumah pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 00.15 Wib di Dukuh Gading Rt 01 Rw 07 Desa Candisari Kec Mranggen Kab Demak
   - Bahwa pada awalnya Petugas Unit Reskrim Polsek Mranggen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah sekitar Dukuh Gading Rt 01 Rw 07 Desa Candisari Kec Mranggen Kab Demak diduga adanya Tindak Pidana Permainan Perjudian yang dilakukan di depan sebuah rumah;
   - Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan, maka pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 00.15 Wib, Tim Opsnal Reskrim dengan dipimpin oleh Kanit Reskrim berhasil melakukan penangkapan terhadap orang sedang melakukan permainan perjudian judi menggunakan kartu remi dengan taruhan uang sebanyak 2 (dua) orang dan yang 2 (dua) orang lainnya berhasil kabur/ melarikan tetapi berhasil mengamankan barang bukti di tempat kejadian;
   - Bahwa pelaku pelaku permainan judi yang tertangkap adalah Terdakwa I KHAMRONDHI Als RONDHI Bin SODIKUN dan Terdakwa II NGADIHONO Als NO CENG Bin LASMONO, sedangka dua pelaku lainnya yaitu ANDRE SETIAWAN Als UNTU dan HARUN berhasil melarikan diri (DPO);
   - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 2 (dua) lbr uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lbr uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lbr uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) set kartu Remi Merk Flying Wheel warna merah yang sudah kondisi sudah digunakan, 1 (satu) set kartu Remi Merk Flying Wheel warna hitam dalam kondisi belum di gunakan, 1 (satu) lembar tikar dengan ukuran 325 Cm kali 250 Cm,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Merk ”DUA ANGSA” corak Batik Warna Hijau dan 1 (satu) lembar kertas bekas tanggalan yang dipergunakan sebagai alas permainan judi.dan selanjutnya para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa petugas ke Plsek Mranggen untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi menggunakan kartu remi dengan taruhan uang dengan cara Kartu remi sebanyak 2 (dua) pak digabung menjadi satu dan dikocok selanjutnya dibagikan dengan jumlah kartu sebanyak 9 (sembilan) kartu per pemain tetapi sebelumnya para pemaian memasang uang sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) per pemain yang ditaruh ditengah;
- Bahwa selanjutnnya pemain mengumpulkan kartu dengan urut dan sama misalnya Kartu Wajik 1. 2, 3, 4,5 dan seterusnya apabila pemain lebih cepat mengumpulkan kartu yang sama dan urut akan menjadi pemenangnya kemudian dapat mengambil uang pasangan yang diambil dari tengah (sebelumnya sudah dikumpulkan diawal permainan) sebesar Rp.20.000.- Kemudian mulai dengan permaian baru lagi dengan mengkocok kartu lagi dan dibagikan kepada para pemain, kemudian di ulang sampai uang taruhan yang ada di tengah habis, dan pemain yang terlebih dahulu dapat mengumpulkan kartu dengan urut atau dengan jenis yang sama itulah yang menang selanjutnya dapat mengambil uang pasangan yang berada di tengah, demikian seterusnya.
- Bahwa perjudian jenis remi dengan taruhan uang tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Khamrondhi als Rondhi bin Sodikun;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis remi hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 00.15 Wib bertempat di depan rumah/ teras rumah milik warga di Dukuh Gading Rt 01 Rw 07 Desa Candisari Kec Mranggen, Kab. Demak.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 2 (dua) lbr uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lbr uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lbr uang pecahan Rp. 2.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dua ribu rupiah), 1 (satu) set kartu Remi Merk Flying Wheel warna merah yang sudah kondisi sudah digunakan, 1 (satu) set kartu Remi Merk Flying Wheel warna hitam dalam kondisi belum di gunakan, 1 (satu) lembar tikar dengan ukuran 325 Cm kali 250 Cm, Merk "DUA ANGSA" corak Batik Warna Hijau dan 1 (satu) lembar kertas bekas tanggalan yang dipergunakan sebagai alas permainan judi kemudian para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa petugas ke Plsek Mranggen untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan permainan judi menggunakan kartu remi dengan taruhan uang dengan cara pertama tama Kartu remi sebanyak 2 (dua) pak digabung menjadi satu dan dikocok selanjutnya dibagikan dengan jumlah kartu sebanyak 9 (sembilan) kartu per pemain tetapi sebelumnya para pemaian memasang uang sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) per pemain yang ditaruh ditengah selanjutnnya pemain mengumpulkan kartu dengan urut dan sama misalnya Kartu Wajik 1. 2, 3, 4,5 dan seterusnya. Apabila pemain lebih cepat mengumpulkan kartu yang sama dan urut akan menjadi pemenangnya kemudian dapat mengambil uang pasangan yang diambil dari tengah (sebelumnya sudah dikumpulkan diawal permainan) sebesar Rp.20.000.- Kemudian mulai dengan permaian baru lagi dengan mengkocok kartu lagi dan dibagikan kepada para pemain, kemudian di ulang sampai uang taruhan yang ada di tengah habis, dan pemain yang terlebih dahulu dapat mengumpulkan kartu dengan urut atau dengan jenis yang sama itulah yang menang selanjutnya dapat mengambil uang pasangan yang berada di tengah, demikian seterusnya.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan perjudian jenis remi dengan taruhan uang tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II Ngadihono als No Ceng bin Lasmono;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis remi hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 00.15 Wib bertempat di depan rumah/ teras rumah milik warga di Dukuh Gading Rt 01 Rw 07 Desa Candisari Kec Mranggen, Kab. Demak.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 2 (dua) lbr uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lbr uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lbr uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) set kartu Remi Merk Flying Wheel warna merah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang sudah kondisi sudah digunakan, 1 (satu) set kartu Remi Merk Flying Wheel warna hitam dalam kondisi belum di gunakan, 1 (satu) lembar tikar dengan ukuran 325 Cm kali 250 Cm, Merk "DUA ANGSA" corak Batik Warna Hijau dan 1 (satu) lembar kertas bekas tanggalan yang dipergunakan sebagai alas permainan judi kemudian para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa petugas ke Plsek Mranggen untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan permainan judi menggunakan kartu remi dengan taruhan uang dengan cara pertama tama Kartu remi sebanyak 2 (dua) pak digabung menjadi satu dan dikocok selanjutnya dibagikan dengan jumlah kartu sebanyak 9 (sembilan) kartu per pemain tetapi sebelumnya para pemaian memasang uang sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) per pemain yang ditaruh ditengah selanjutnnya pemain mengumpulkan kartu dengan urut dan sama misalnya Kartu Wajik 1. 2, 3, 4,5 dan seterusnya. Apabila pemain lebih cepat mengumpulkan kartu yang sama dan urut akan menjadi pemenangnya kemudian dapat mengambil uang pasangan yang diambil dari tengah (sebelumnya sudah dikumpulkan diawal permainan) sebesar Rp.20.000.- Kemudian mulai dengan permaian baru lagi dengan mengkocok kartu lagi dan dibagikan kepada para pemain, kemudian di ulang sampai uang taruhan yang ada di tengah habis, dan pemain yang terlebih dahulu dapat mengumpulkan kartu dengan urut atau dengan jenis yang sama itulah yang menang selanjutnya dapat mengambil uang pasangan yang berada di tengah, demikian seterusnya.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan perjudian jenis remi dengan taruhan uang tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lbr uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 2 (dua) lbr uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 4 (empat) lbr uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) set kartu Remi Merk Flying Wheel warna merah yang sudah kondisi sudah digunakan
- 1 (satu) set kartu Remi Merk Flying Wheel warna hitam dalam kondisi belum di gunakan.
- 1 (satu) lembar tikar dengan ukuran 325 Cm kali 250 Cm, Merk "DUA ANGSA" corak Batik Warna Hijau .
- 1 (satu) lembar kertas bekas tanggalan yang dipergunakan sebagai alas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis remi hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 00.15 Wib bertempat di depan rumah/ teras rumah milik warga di Dukuh Gading Rt 01 Rw 07 Desa Candisari Kec Mranggen, Kab. Demak.
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan berupa 2 (dua) lbr uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lbr uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lbr uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) set kartu Remi Merk Flying Wheel warna merah yang sudah kondisi sudah digunakan, 1 (satu) set kartu Remi Merk Flying Wheel warna hitam dalam kondisi belum di gunakan, 1 (satu) lembar tikar dengan ukuran 325 Cm kali 250 Cm, Merk ”DUA ANGSA” corak Batik Warna Hijau dan 1 (satu) lembar kertas bekas tanggalan yang dipergunakan sebagai alas permainan judi kemudian para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa petugas ke Plsek Mranggen untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan permainan judi menggunakan kartu remi dengan taruhan uang dengan cara pertama tama Kartu remi sebanyak 2 (dua) pak digabung menjadi satu dan dikocok selanjutnya dibagikan dengan jumlah kartu sebanyak 9 (sembilan) kartu per pemain tetapi sebelumnya para pemaian memasang uang sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) per pemain yang ditaruh ditengah selanjutnnya pemain mengumpulkan kartu dengan urut dan sama misalnya Kartu Wajik 1. 2, 3, 4,5 dan seterusnya. Apabila pemain lebih cepat mengumpulkan kartu yang sama dan urut akan menjadi pemenangnya kemudian dapat mengambil uang pasangan yang diambil dari tengah (sebelumnya sudah dikumpulkan diawal permainan) sebesar Rp.20.000.- Kemudian mulai dengan permaian baru lagi dengan mengkocok kartu lagi dan dibagikan kepada para pemain, kemudian di ulang sampai uang taruhan yang ada di tengah habis, dan pemain yang terlebih dahulu dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengumpulkan kartu dengan urut atau dengan jenis yang sama itulah yang menang selanjutnya dapat mengambil uang pasangan yang berada di tengah, demikian seterusnya.

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan perjudian jenis remi dengan taruhan uang tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsideritas yaitu:

Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Subsidair : Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa Izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Ad.1: Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap, dimana identitas yang diterangkan oleh Para Terdakwa telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutannya. Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri Para Terdakwa tidak terdapat kelainan psikkis sehingga Para Terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Khamrondhi als Rondhi bin Sodikun dan Terdakwa II Ngadihono als No Ceng bin Lasmono yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2: Unsur Tanpa Izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah bahwa kegiatan yang dilakukan tidak ada persetujuan dari undang-undang atau pun pihak-pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsurnya sudah terpenuhi dalam tindak pidana yang diterangkan dalam dakwaan, mana unsur ini sudah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis remi hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 00.15 Wib bertempat di depan rumah/ teras rumah milik warga di Dukuh Gading Rt 01 Rw 07 Desa Candisari Kec Mranggen, Kab. Demak dan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 2 (dua) lbr uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lbr uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lbr uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) set kartu Remi Merk Flying Wheel warna merah yang sudah kondisi sudah digunakan, 1 (satu) set kartu Remi Merk Flying Wheel warna hitam dalam kondisi belum di gunakan, 1 (satu) lembar tikar dengan ukuran 325 Cm kali 250 Cm, Merk ”DUA ANGSA” corak Batik Warna Hijau dan 1 (satu) lembar kertas bekas tanggalan yang dipergunakan sebagai alas permainan judi kemudian para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa petugas ke Plsek Mranggen untuk ditindaklanjuti.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan permainan judi menggunakan kartu remi dengan taruhan uang dengan cara pertama tama Kartu remi sebanyak 2 (dua) pak digabung menjadi satu dan dikocok selanjutnya dibagikan dengan jumlah kartu sebanyak 9 (sembilan) kartu per pemain tetapi sebelumnya para pemaian memasang uang sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) per pemain yang ditaruh ditengah selanjutnnya pemain mengumpulkan kartu dengan urut dan sama misalnya Kartu Wajik 1. 2, 3, 4,5 dan seterusnya. Apabila pemain lebih cepat mengumpulkan kartu yang sama dan urut akan menjadi pemenangnya kemudian dapat mengambil uang pasangan yang diambil dari tengah (sebelumnya sudah dikumpulkan diawal permainan) sebesar Rp.20.000.- Kemudian mulai dengan permaian baru lagi dengan mengkocok kartu lagi dan dibagikan kepada para pemain, kemudian di ulang sampai uang taruhan yang ada di tengah habis, dan pemain yang terlebih dahulu dapat mengumpulkan kartu dengan urut atau dengan jenis yang sama itulah yang menang selanjutnya dapat mengambil uang pasangan yang berada di tengah, demikian seterusnya dan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan perjudian jenis remi dengan taruhan uang tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Tanpa Izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara tidak terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Ikut serta permainan judi yang diadakan dijalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang;

Ad.1: Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud barang siapa telah Majelis Hakim telah uraikan dalam pertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa diatas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2: Unsur Ikut serta permainan judi yang diadakan dijalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah bahwa kegiatan yang dilakukan tidak ada persetujuan dari undang-undang atau pun pihak-pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsurnya sudah terpenuhi dalam tindak pidana yang diterangkan dalam dakwaan, mana unsur ini sudah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis remi hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 00.15 Wib bertempat di depan rumah/ teras rumah milik warga di Dukuh Gading Rt 01 Rw 07 Desa Candisari Kec Mranggen, Kab. Demak dan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 2 (dua) lbr uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lbr uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lbr uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) set kartu Remi Merk Flying Wheel warna merah yang sudah kondisi sudah digunakan, 1 (satu) set kartu Remi Merk Flying Wheel warna hitam dalam kondisi belum di gunakan, 1 (satu) lembar tikar dengan ukuran 325 Cm kali 250 Cm, Merk ”DUA ANGSA” corak Batik Warna Hijau dan 1 (satu) lembar kertas bekas tanggalan yang dipergunakan sebagai alas permainan judi kemudian para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa petugas ke Plsek Mranggen untuk ditindaklanjuti.

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan permainan judi menggunakan kartu remi dengan taruhan uang dengan cara pertama tama Kartu remi sebanyak 2 (dua) pak digabung menjadi satu dan dikocok selanjutnya dibagikan dengan jumlah kartu sebanyak 9 (sembilan) kartu per pemain tetapi sebelumnya para pemaian memasang uang sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) per pemain yang ditaruh ditengah selanjutnnya pemain mengumpulkan kartu dengan urut dan sama misalnya Kartu Wajik 1. 2, 3, 4,5 dan seterusnya. Apabila pemain lebih cepat mengumpulkan kartu yang sama dan urut akan menjadi pemenangnya kemudian dapat mengambil uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pasangan yang diambil dari tengah (sebelumnya sudah dikumpulkan diawal permainan) sebesar Rp.20.000.- Kemudian mulai dengan permaian baru lagi dengan mengkocok kartu lagi dan dibagikan kepada para pemain, kemudian di ulang sampai uang taruhan yang ada di tengah habis, dan pemain yang terlebih dahulu dapat mengumpulkan kartu dengan urut atau dengan jenis yang sama itulah yang menang selanjutnya dapat mengambil uang pasangan yang berada di tengah, demikian seterusnya dan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan perjudian jenis remi dengan taruhan uang tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Ikut serta permainan judi yang diadakan dijalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan subsider melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa sehingga oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa harus tetap diperintahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) lbr uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 2 (dua) lbr uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 4 (empat) lbr uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Adalah hasil dari kejahatan maka dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) set kartu Remi Merk Flying Wheel warna merah yang sudah kondisi sudah digunakan
- 1 (satu) set kartu Remi Merk Flying Wheel warna hitam dalam kondisi belum di gunakan.
- 1 (satu) lembar tikar dengan ukuran 325 Cm kali 250 Cm, Merk ”DUA ANGSA” corak Batik Warna Hijau .
- 1 (satu) lembar kertas bekas tanggalan yang dipergunakan sebagai alas permainan judi

Karena digunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Khamrondhi als Rondhi bin Sodikun dan Terdakwa II Ngadihono als No Ceng bin Lasmono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa I Khamrondhi als Rondhi bin Sodikun dan Terdakwa II Ngadihono als No Ceng bin Lasmono oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Khamrondhi als Rondhi bin Sodikun dan Terdakwa II Ngadihono als No Ceng bin Lasmono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 2 (dua) lbr uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
   - 2 (dua) lbr uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
   - 4 (empat) lbr uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

   Dirampas untuk negara
   - 1 (satu) set kartu Remi Merk Flying Wheel warna merah yang sudah kondisi sudah digunakan
   - 1 (satu) set kartu Remi Merk Flying Wheel warna hitam dalam kondisi belum di gunakan.
   - 1 (satu) lembar tikar dengan ukuran 325 Cm kali 250 Cm, Merk ”DUA ANGSA” corak Batik Warna Hijau .
   - 1 (satu) lembar kertas bekas tanggalan yang dipergunakan sebagai alas permainan judi.

   Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000, 00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H. dan Obaja David J.H. Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukamto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Hartuti Novyana, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim–hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
Misna Febriny, S.H., M.H.	Muhammad Deny Firdaus, S.H.
Obaja David J.H. Sitorus, S.H.	.

Panitera Penganti

Sukamto, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)